

UNIFIKASI HUKUM PERDATA DALAM PLURALITAS SISTEM HUKUM INDONESIA

Muhammad Noor¹

Abstract

Plurality in Indonesian social order is very dominant viewed from cultural, ideological and religious aspect. It is also influential in the order of Indonesian civil law system which still undeniably plurality. State of Indonesia as a state law seeks to do the development and formation and renewal in the legal system.

Keywords: *Pluralism, Unification, Civil Law System*

I. Pendahuluan

Kenyataan obyektif bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat heterogenitas sangat tinggi dalam keberagaman, baik dari suku, etnis, adat istiadat dan agama. Keanekaragaman itu juga mengakibatkan adanya pluralitas dalam bidang hukum perdata, dimana ada beberapa aturan dalam bidang hukum perdata yang mengatur kehidupan masyarakat dalam lapangan perdata, hal ini sebagai suatu realitas yang harus dihadapi secara realistik.

Suasana pluralisme hukum perdata yang berlaku pada masa kolonial masih tetap diwarisi oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Ditinjau dari segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional.

Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam. Ketiga sistem hukum perdata yang bercorak pluralistik tersebut, sampai sekarang ternyata masih tetap bertahan dan diterapkan secara formal oleh badan peradilan dalam putusan-putusan yang dihasilkan.

Sehingga upaya untuk kodifikasi dan unifikasi hukum perdata yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia secara nasional mengalami hambatan, sebagai salah satu akibat dari pluralisme hukum perdata yang secara kenyataan terjadi di dalam masyarakat saat ini.

Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

¹Dosen tetap jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

II. Pembahasan

A. Pluralisme dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Sejarah perjalanan hukum Indonesia menjelaskan bahwa Belanda sebagai negara penjajah berupaya untuk menerapkan hukum-hukumnya diantaranya dalam bidang hukum perdata, sehingga pada tanggal 1 Mei 1848 BW diberlakukan di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi, yaitu asas kesamaan hukum yang berlaku di daerah jajahan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Sehingga BW diberlakukan bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan bagi golongan Bumi Putera yaitu rakyat Indonesia Asli berlaku hukum perdata adat atau hukum adat.

Keadaan pluralisme hukum perdata ini berlaku dalam masyarakat pada saat itu sehingga terjadi dualisme hukum, yaitu perbedaan hukum yang berlaku untuk golongan orang yang berbeda-beda dalam suatu negara. Hukum perdata yang beraneka ragam itu, karena berlaku bermacam-macam sistem hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa (Barat), hukum perdata Timur asing dan hukum perdata adat (hukum adat), yang semuanya berlaku resmi bagi golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda (Indonesia). Keadaan demikian merupakan pluralisme dalam hukum perdata.²

Sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum perdata Barat dalam BW masih tetap berlaku berdasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dan untuk menyesuaikan dengan suasana nasional, maka BW peninggalan penjajah itu berganti nama menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dan sampai sekarang ini masih tetap dan terus berlaku sebagai salah satu sumber hukum perdata di Indonesia. Disamping berlaku hukum perdata Barat tersebut, ternyata juga berlaku hukum perdata lainnya, yaitu hukum perdata adat dan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk. Dimana setelah proklamasi kemerdekaan, sejak berlakunya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 ketentuan pasal 163 IS jo Pasal 75 RR secara formal tidak berlaku lagi. Akan tetapi di bidang hukum perdata, faktor golongan penduduk masih tetap memainkan peranan.

Jadi secara kenyataan, peninggalan sejarah hukum yang membagi penduduk Indonesia atas tiga golongan, masih tetap bertahan dalam bidang hukum perdata. Keberadaannya masih persisi seperti yang diatur dalam pasal 163 IS jo pasal 75 RR. Oleh karena itu, penerapan hukum perdata dalam praktek peradilan masih bertitik tolak dari faktor kelompok golongan penduduk. Bagi golongan Eropa dan Tionghoa tetap merujuk kepada ketentuan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dan bagi golongan Bumiputera berlaku hukum adat.

Dasar berlakunya pasal 163, 131 IS dan stb. 1917-129, stb. 1924-556 merupakan ketentuan-ketentuan hukum dari tata hukum Hindia Belanda adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Jadi peraturan-peraturan itu masih tetap berlaku, karena belum diganti oleh peraturan perundang-undangan. Dengan

² CST Kansil, SH & Cristine Kansil, SH, Modul Hukum Perdata, Jakarta, 2000, h. 57,

berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, maka orang Indonesia asli (Bumiputera) dapat memakai peraturan-peraturan undang-undang hukum perdata Eropa baik yang dimuat dalam BW dan WvK maupun dalam undang-undang diluar kedua kodifikasi tersebut.³

Faktor agama dalam pluralisme hukum perdata telah ikut juga mempertajam penerapan pluralistik hukum perdata, karena ada perbedaan penerapan hukum bagi penduduk yang berbeda agama. Dimana bagi mereka yang beragama Islam dapat diterapkan hukum perdata Islam, sedang bagi golongan Bumiputera yang non Islam diterapkan hukum adat.

Dengan demikian secara teoritis kepada golongan Bumiputera berlaku hukum adat, tetapi inkonkret penerapan hukum adat pada saat sekarang hanya diterapkan kepada golongan Bumiputera yang non-Islam. Sedang kepada mereka yang beragama Islam, diperlakukan hukum perdata Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jadi hukum perdata yang berlaku saat ini dalam penerapannya adalah bagi golongan Eropa, golongan Timur asing berlaku hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagi golongan penduduk Bumiputera yang non Islam berlaku hukum adat. Sedang bagi golongan penduduk yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam.

Dan kekuasaan mengadili sengketa perdata adalah bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera yang non Islam menjadi yuridiksi Peradilan Umum, sedang untuk mereka yang beragama Islam, kewenangan mengadili menjadi yuridiksi Peradilan Agama.⁴

B. Upaya Unifikasi Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional

Latar-belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia karena hukum perdata Indonesia merupakan produk warisan kolonial sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Sehingga hukum perdata yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturan-aturan hukum perdata itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi hukum perdata dalam BW semestinya hanya merupakan hukum transisi atau hukum peralihan saja untuk menuju kepada Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai *living law* berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda semestinya harus disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada

³ Bachsan Mustafa dkk, Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Armico, Bandung, 1985, h. 21

⁴Bachsan Mustafa dkk, Ibid, h. 137

kecenderung untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional yang dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan, sehingga mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris ke kehidupan baru yang bercirikan urban dan industrial dalam format skala nasional.⁵

Dalam alam kemerdekaan sebagai bangsa yang telah merdeka tidak dapat mentolerir hidup di bawah sistem hukum yang sebagian besar masih merupakan peninggalan dari masa kolonial dan tidak pula sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat saat ini. Akan tetapi dalam perkembangannya saat ini, keadaan hukum dalam lapangan hukum keperdataan masih menunjukkan keragaman karena masih ada beberapa sistem hukum yang masih hidup, berkembang dan berdampingan dengan beberapa sistem hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Pemberlakuan hukum perdata Indonesia dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan keharusan karena untuk mengurangi atau meniadakan konflik-konflik dalam bidang hukum perdata selama ini terjadi dalam masyarakat Indonesia. Padahal aturan-aturan hukum perdata itu sangat fundamental dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah setiap orang atau manusia yang berdiam di wilayah Indonesia.

Tatanan sistem hukum perdata Indonesia saat ini masih pluralitas, sebab masih berlaku beberapa peraturan dan perundangan warisan kolonial di samping hukum perdata Islam dan hukum perdata adat, yang kemudian disepakati menjadi bahan baku penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru, sehingga upaya kearah tersebut sangat urgent dilaksanakan. Walaupun masih dijumpai beberapa kendala berhubung relatif tinggi kadar kepekaan emosional terhadap subjek dan objek yang akan diatur.⁶

⁵Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta, 2002, h. 306-307

⁶Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 252-253

Dalam penyusunan unifikasi hukum nasional di bidang hukum perdata akan mengalami kesulitan dari pada unifikasi bidang-bidang hukum lainnya, hal ini disebabkan realitas suasana pluralisme masih sangat kental dan meresap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi pluralisme hukum perdata tersebut tentunya tidak menghalangi dalam penyusunan hukum perdata nasional kedepan.

Dalam upaya pembinaan hukum nasional adalah untuk menemukan dasar, sifat, bentuk dan asas-asas hukum nasional. Unifikasi hukum merupakan sifat dari hukum nasional yang ingin diwujudkan, sedangkan kodifikasi berkaitan dengan bentuk dari hukum nasional tersebut. Hal ini berarti kodifikasi hukum nasional bukanlah sekaligus unifikasi hukum nasional di dalamnya. Karena ada beberapa sistem hukum yang mempunyai struktur sosialnya sendiri yang tentunya menggambarkan corak masyarakat yang bersangkutan, keragaman struktur masyarakat yang bersangkutan yang terlihat dalam region, religius dan custom yang majemuk, sehingga usaha unifikasi tidak mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dalam usaha kodifikasi hukum yang berusaha menghimpun segala ketentuan dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis, lugas, tuntas dan lengkap, tentu tidak mudah untuk diwujudkan. Mengingat keterbatasan kemampuan, tenaga, dana, dan waktu, sementara itu kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat demikian cepat sehingga perlu adanya kebijakan politik dan program untuk mencapai cita-cita hukum nasional.⁷

Menghadapi keadaan yang demikian, politik hukum nasional menggariskan pembentukan hukum perdata nasional dilaksanakan dengan 'kodifikasi parsial dan terbuka' yang mengatur sejumlah peraturan yang lepas sehingga tidak dalam bentuk 'Buku yang sistematis dan lengkap'. Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan atas kerjasama antara BPHN Departemen Kehakiman dan Fakultas Hukum UGM tahun 1981, bahwa untuk menghadapi kesulitan dalam usaha kodifikasi tersebut diberikan solusi berupa 'kodifikasi parsial dan terbuka' yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di dalam pembangunan hukum nasional. Berarti kodifikasi terbuka memungkinkan adanya aturan hukum sejenis yang mengatur berbagai masalah bidang hukum bersangkutan secara khusus. Sedangkan kodifikasi parsial (bagian) merupakan cara mempercepat proses kodifikasi berupa kodifikasi dalam lapangan-lapangan hukum yang lebih sempit.⁸

⁷ Rachmadi Usman, *Ibid.*, h.

⁸ Rachmadi Usman, *Ibid*, h. 274`

Kodifikasi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari suatu sistem hukum. Sehingga kodifikasi merupakan keharusan dan harus berisikan hukum yang dapat memenuhi kesadaran hukum serta rasa keadilan masyarakat, artinya kodifikasi tersebut harus mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Namun dampak dari sistem hukum tertulis, bahwa kodifikasi bersifat statis sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Cara yang paling baik untuk mendayagunakan kodifikasi tersebut adalah dengan menguasai agar kodifikasi tetap bisa dipakai untuk menjadi sandaran bagi pemecahan problema-problema hukum di belakang hari. Dengan kata lain perundang-undangan dan kodifikasi itu harus lentur, tidak boleh kaku.¹⁰

Tujuan utama dalam kodifikasi hukum adalah untuk mencapai kesatuan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan kepastian hukum serta merupakan pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan lainnya dari kodifikasi adalah pembentukan kumpulan perundang-undangan secara sederhana, tersusun secara logis, serasi, dan pasti, sehingga mudah dikuasai.¹¹ Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami dengan cepat dan baik berkenaan dengan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Gagasan kodifikasi yang menghimpun peraturan perundang-undangan yang sejenis secara sistematis, logis, serasi, pasti, menyeluruh, lengkap, dan tuntas tersebut. Akan tetapi gagasan kodifikasi hukum yang menyeluruh dan tertutup ini akan ketinggalan zaman dan sangat kaku sehingga tidak mudah dalam mengikuti perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perubahan orientasi berupa kodifikasi terbuka dan parsial dari berupa kodifikasi tertutup dan menyeluruh. Jadi hukum perdata tidak dimaksudkan untuk digantikan dalam bentuk buku yang sistematis dan lengkap, akan tetapi dilaksanakan melalui kodifikasi parsial dan terbuka, yang diatur melalui sejumlah peraturan yang lepas. Sehingga untuk menggantikan kodifikasi hukum perdata kolonial akan muncul sejumlah peraturan yang lepas, yang sedikit demi sedikit akan menggantikan keutuhan *Burgerlijk Wetboek* menjadi tidak berlaku lagi sebab telah dicabut secara parsial.¹²

Hal ini terbukti dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan hukum perdata nasional untuk melakukan pembaharuan hukum perdata nasional secara parsial. Pencabutan dan penggantian

⁹ Rachmadi Usman, *Ibid*, h. 275

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 123

¹¹ Rachmadi Usman, *Ibid*, h. 280

¹² *Ibid.*, h. 280-281 Rachmadi Usman,

hukum secara parsial ini memudahkan untuk melaksanakan pembaharuan hukum perdata nasional. Penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya di dalam pembangunan nasional.¹³

Keuntungan dari kodifikasi parsial terbuka adalah lebih mudah dalam cara membuat, merubah, dan mencabut serta selalu dinamis untuk menyeleraskan dengan proses modernisasi yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kelemahannya dalam hal sinkronisasi peraturan dan pengaturan yang dibuat secara vertikal dan horizontal, juga dalam hal penguasaan materi hukumnya.¹⁴

Untuk itu diperlukan upaya yang terarah dan terpadu dalam penciptaan sistem hukum perdata nasional dengan penciptaan kodifikasi-kodifikasi hukum perdata yang parsial dan terbuka agar dapat berjalan serasi dan searah, sehingga akan tercipta sistem hukum perdata nasional yang utuh dan terpadu.

Politik kodifikasi dalam pembaharuan hukum perdata nasional juga harus memperhatikan eksistensi aturan-aturan hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembaharuan hukum perdata nasional, agar tidak terjadi kesenjangan antara keabsahan hukum dan efektivitas aturan hukum yang berlaku dalam dimensi tatanan sistem hukum nasional yang baru.

Sifat hukum perdata itu mempunyai karakteristik netral dan sensitif. Karakteristik netral mengenai hukum kekayaan yang meliputi hukum harta benda dan hukum perjanjian, dan termasuk hukum dagang. Sedangkan yang berkarakteristik sensitif adalah hukum kekeluargaan seperti hukum perkawinan dan hukum waris.¹⁵ Berarti bidang-bidang hukum perdata yang berkarakteristik netral tidak menjadi kendala untuk diunifikasikan, sedangkan bidang-bidang hukum perdata yang berkarakteristik sensitif dapat diunifikasikan dalam bentuk kodifikasi parsial dan terbuka.

Dalam penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional dilakukan melalui dengan jalur materi hukum perdata yang netral, berupa materi hukum perdata yang tidak sensitif, dalam pengertian tidak terlalu erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum harta kekayaan. Sedangkan jalur materi hukum perdata yang non netral, yakni materi hukum perdata yang sensitif, dalam pengertian terlalu erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum kekeluargaan, hukum kewarisan,

¹³ Rachmadi Usman, *Ibid.*, h. 281

¹⁴*Ibid.*, h. 284Rachmadi Usman,

¹⁵ Sudirman Tebba, *Loc. Cit.*, h. 101, Sosiologi Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta, 2003

maka harus tetap mengutamakan hukum agama dan adat dalam aturan hukumnya.¹⁶

Pembagian materi hukum perdata nasional yang netral dan non netral dilihat dari kadar kepekaan emosional terhadap subjek dan objek yang diaturnya. Pengkodifikasi dan pengunifikasian materi hukum-hukum yang netral dapat dimuali, sebab tidak terlalu berbenturan dengan hukum-hukum yang lainnya, Sedangkan pengkodifikasian materi hukum-hukum yang non netral sedapat mungkin diarahkan kepada unifikasi hukum dengan tetap memperhatikan tingkat dinamika dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum yang non netral akan mencakup hal-hal umum, yang berlaku secara umum, sedangkan mengenai hal-hal yang khusus tetap memperhatikan hal-hal yang khusus tetap memperhatikan kesadaran hukum yang hidup di lingkungan masing-masing masyarakat agar jangan sampai menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Sebagai sektor hukum yang peka, sehingga untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum kewarisan haruslah berhati-hati dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang erat hubungannya dengan hukum agama dan hukum adat dan hal-hal yang diunifikasikan hanyalah menyangkut masalah formalitas dan segi administrasi yang bersifat netral. Untuk hal-hal yang tidak memungkinkan disearagamkan tetap dibiarkan adanya sekarang dengan tetap memperlakukan hukum adat dan hukum agamanya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dilakukan dengan UU No. 1/1974 tentang perkawinan.¹⁸

Dengan demikian pengkodifikasian hukum untuk menuju ke arah unifikasi hukum perdata nasional dalam rangka pembaharuan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional hendaknya dilakukan secara bertahap dan berhati-hati serta seberapa mungkin harus disearagamkan, sedangkan materi yang tidak dimungkinkan diunifikasikan cenderung memperhatikan dinamika dan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga oleh karenanya tetap akan menunjuk dan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing dan hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan hukumnya. Aturan-aturan hukum tidak tertulis lainnya termasuk yurisprudensi tetap baiknya dimanfaatkan sebagai bahan baku penyusunan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru.¹⁹

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 289-290

¹⁷ *Ibid.*, h. 290, Rachmadi Usman,

¹⁸ *Ibid.*, h. 290-291 Rachmadi Usman,

¹⁹ *Ibid.*, h. 292 Rachmadi Usman,

Penyusunan upaya unifikasi bidang hukum perdata Indonesia menyangkut hal yang berkaitan dengan karakteristik netral dapat dilakukan. sedangkan bidang hukum perdata yang berkarakteristik sensitif dapat diunifikasikan dalam bentuk formal berupa kodifikasi parsial dan terbuka dan segi materiilnya disesuaikan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam masing-masing hukum agama dan kepercayaan mereka, serta hukum adat yang masih secara kenyataan hidup sebagai living law dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan mendasar dalam bidang hukum perdata yang berkarakteristik sensitif tersebut.

III. Penutup

Perlu disadari bahwa pembangunan hukum perdata ke arah kodifikasi dan unifikasi sangat sulit untuk diwujudkan karena kecenderungan perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan karena interaksi hukum dengan sub sistem di luar hukum maupun dengan hukum asing. Tetapi upaya kodifikasi dan unifikasi yang berwawasan Indonesia juga perlu diwujudkan, agar ada keseragaman dalam bidang hukum perdata Indonesia yang berlandaskan norma dan nilai dalam pandangan bangsa Indonesia.

Untuk saat ini keberadaan hukum perdata Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan pembentukan untuk menjadi hukum perdata positif yang mempunyai dasar-dasar filosofis berdasarkan pandangan dan kepribadian bangsa Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar keadilan, kebenaran dan kemashlahatan bagi kepentingan setiap warga Negara yang selalu mengedepankan etika, moral dan spiritual.

Dalam pembentukan dan pembinaan hukum nasional Indonesia dalam lapangan hukum perdata diarahkan dalam bentuk kodifikasi parsial dan terbuka yang merupakan cara yang cocok dan mungkin diterapkan bagi bangsa Indonesia yang mempunyai keunikan dan keragaman sistem hukum masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bachsani Mustafa dkk, Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang, Armico, Bandung, 1985

CST Kansil, SH & Cristine Kansil SH, Modul Hukum Perdata, Jakarta, 2000

Racmadi Usman, Perkembangan Hukum Perdata, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003

Sudirman Tebba, Sosiologi Usman, UII Press, Yogyakarta, 2003

Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma : Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM & HUMA, Jakarta, 2002

